

Bupati Zairullah Azhar Terima Barang Milik Negara dari Balai Prasarana Permukiman Kalsel



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/09/15/bupati-zairullah-azhar-terima-barang-milik-negara-dari-balai-prasarana-permukiman-kalsel>

Bupati Tanah Bumbu dr HM Zairullah Azhar melakukan tandatangan serah terima barang milik negara berupa pendukung Sarana Air Bersih dengan pihak Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Selatan.

Penandatanganan penyerahan itu dilaksanakan di ruang kerja Bupati, Selasa (14/9/2021).

Disampaikan Kepala BPPW Kalsel, Darjad, penyerahan barang milik negara dari Kementerian PUPR kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yaitu untuk pekerjaan sektor Air Minum.

Dari sektor Air minum terdiri dari 6 paket dengan total hampir 17 miliar. Dimana ini adalah perolehan dari tahun 2006 sampai dengan 2019.

“Kegiatannya lebih banyak kepada fasilitas untuk air bersih dan sudah terbangun dan difungsikan masyarakat,” terangnya.

Meski itu dia sebutkan pada tahun tahun 2006 lau, fasilitas IPA kapasitas 20 liter perdetik di kawasan Batulicin juga sudah berfungsi .

Kemudian ada pula di tahun 2007, pembangunan IPA dengan kapasitas 10 liter perdetik. Kini sudah difungsikan, dan pada tahun 2010, pembangunan IPA dengan kapasitas 20 liter perdetik di Kecamatan Simpangempat.

“Dan juga rehabilitasi pipa JPU untuk Tanah Bumbu tahun perolehan 2010, serta jaringan pipa SPAM IKK Batulicin Gunung Tinggi ini tahun 2019 dan total perolehan semua adalah 17 miliar,” paparnya.

Dia menambahkan, dari semua proses, sebelum masuk ke Kementerian PUPR maka harus melalui Kementerian Keuangan terlebih dahulu dan diproses secara bertahap hingga diserahkan ke Pemerintah Daerah.

“Dan nanti akan ada lagi beberapa paket lainnya yang harus diserahkan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya kementerian PUPR kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Ditahun 2021 ini masih ada beberapa paket yang sedang dalam pengerjaan, kalau sudah selesai akan kami serahkan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala PUPR Kabupaten Tanbu Subhansyah mengungkapkan, dengan adanya paket hibah ini PUPR Tanbu sangat berterima kasih dengan pihak Balai PPW Kalsel. Dimana tiap tahunnya Kabupaten Tanah Bumbu terus mendapatkan bantuan Hibah tersebut.

“Alhamdulillah kita dapat bantuan terus dari pihak Balai sendiri dan kita harus bersinergi dengan Balai. Apa yang sudah diberikan dari pihak balai sudah berfungsi bagi masyarakat,” tutupnya.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/09/15/bupati-zairullah-azhar-terima-barang-milik-negara-dari-balai-prasarana-permukiman-kalsel>, 15 Sep 2021.
2. <https://www.metrokalsel.co.id/daerah/tanah-bumbu/bupati-tanbu-zairullah-azhar-serah-terima-bantuan-bidang-air-minum/>, 16 Sep 2021.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- 1) Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang

jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- 2) Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- 3) Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- 4) Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- 5) Pada Pasal 25 disampaikan,
 - a. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - b. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan

kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- c. Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - d. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - e. Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - f. Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- 6) Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
 - b. Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - c. Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detail pada Peraturan Dimaksud.